



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Spg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bukasan Bin Tenno
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/3 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Bates Ds. Tamberu Laok Kec.Sokobanah  
kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bukasan Bin Tenno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah membaca dan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUKASAN BIN TENNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, **membawa**, , menyembunyikan, **senjata penikam**, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BUKASAN BIN TENNO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi lengkap sarung pengamannya terbuat dari kulit;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUKASAN BIN TENNO pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di depan pasar sawah Dsn. Gunung Kesan Ds. Tamberu Daya Kec.Sokobanah Kab.Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ABD. AZHIM bersama saksi NANANG SUGIANTO ( keduanya anggota Polesk Sokobanah) melakukan patroli Operasi sikat semeru 2020 di wilayah Kecamatan Sokobanah tepatnya di Ds. Tamberu Daya Kec.Sokobanah Kab.Sampang, di saat bersamaan ada seorang laki laki yang duduk di atas sepeda motor dicurigai telah menyimpan senjata tajam yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakainya, setelah itu saksi ABD. AZHIM bersama saksi NANANG SUGIANTO menghampiri dan mengamankan serta dilaksanakan pengeledahan dan benar saksi menemukan senjata tajam jenis pisau yang di selipkan dipinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakainya, dan setelah di introgasi bernama BUKASAN bin TENNO alamat Dsn. Bates Ds. Tamberu Laok Kec.Sokobanah Kab.Sampang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Sokobanah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau tanpa ijin dari pihak berwenag dan terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau untuk menjaga keselamatan terdakwa;

Perbutan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang No. 12/Drt/195;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

### 1. Saksi **NANANG SUGIARTO**

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, di depan pasar sawah Dsn. Gunung Kesan Ds. Tamberu Daya Kec.Sokobanah Kab.Sampang;
- Bahwa saksi bersama teman kerja yang salah satunya bernama **BRIPTU ABD. AZHIM** melakukan patroli Ops sikat semeru 2020 di wilayah kecamatan sokobanah tepatnya di Ds. Tamberu daya kec.Sokobanah Kab.Sampang, di saat bersamaan ada seorang laki laki yang duduk di atas sepeda motor dicurigai telah menyimpan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakainya, setelah itu saksi dan teman saksi yang bernama **BRIPTU ABD. AZHIM** menghampiri dan mengamankan serta dilaksanakan pengeledahan dan benar saksi menemukan senjata tajam jenis pisau yang di selipkan dipinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakainya;
- Bahwa setelah di introgasi **BUKASAN Bin TENNO** mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut memperolehnya dari dirinya membuat sendiri di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya tersangka berikut barang bukti di bawa ke kantor polsek Sokobanah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau tanpa ijin dari pihak berwenag dan terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau untuk menjaga keselamatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 2. Saksi **ABD. AZHIM**

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, di depan pasar sawah Dsn. Gunung Kesan Ds. Tamberu Daya Kec.Sokobanah Kab.Sampang;

- Bahwa saksi bersama teman kerja yang salah satunya bernama **NANANG SUGIARTO** melakukan patroli Ops sikat semeru 2020 di wilayah kecamatan sokobanah tepatnya di Ds. Tamberu daya kec.Sokobanah Kab.Sampang, di saat bersamaan ada seorang laki laki yang duduk di atas sepeda motor dicurigai telah menyimpan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakainya, setelah itu saksi dan teman saksi yang bernama **NANANG SUGIARTO** menghampiri dan mengamankan serta dilaksanakan pengeledahan dan benar saksi menemukan senjata tajam jenis pisau yang di selipkan dipinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakainya;
- Bahwa setelah di interogasi bernama BUKASAN bin TENNO alamat Dsn. Bates Ds. Tamberu Laok Kec.Sokobanah Kab.Sampang selanjutnya tersangka berikut barang bukti di bawa ke kantor polsek Sokobanah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di interogasi **BUKASAN Bin TENNO** mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut memperolehnya dari dirinya membuat sendiri di rumahnya dan terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa membawa untuk menjaga keselamatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, di depan pasar sawah Dsn. Gunung Kesan Ds. Tamberu Daya Kec.Sokobanah Kab.Sampang;
- Bahwa Berawal saksi ABD. AZHIM bersama saksi NANANG SUGIANTO (keduanya anggota Polesk Sokobanah) melakukan patroli Operasi sikat semeru 2020 di wilayah Kecamatan Sokobanah tepatnya di Ds. Tamberu Daya Kec.Sokobanah Kab.Sampang, di saat bersamaan ada seorang laki laki yang duduk di atas sepeda motor dicurigai telah menyimpan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakainya, setelah itu saksi ABD. AZHIM bersama saksi NANANG SUGIANTO menghampiri dan mengamankan serta dilaksanakan pengeledahan dan benar saksi menemukan senjata tajam jenis pisau yang di selipkan dipinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakainya;
- Bahwa setelah di interogasi bernama BUKASAN bin TENNO alamat Dsn. Bates Ds. Tamberu Laok Kec.Sokobanah Kab.Sampang selanjutnya terdakwa berikut

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia Kantor Polsek Sokobanah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau untuk menjaga keselamatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi lengkap sarung pengamannya terbuat dari kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, di depan pasar sawah Dsn. Gunung Kesan Ds. Tamberu Daya Kec.Sokobanah Kab.Sampang;
- Bahwa benar Berawal saksi ABD. AZHIM bersama saksi NANANG SUGIANTO (keduanya anggota Polesk Sokobanah) melakukan patroli Operasi sikat semeru 2020 di wilayah Kecamatan Sokobanah tepatnya di Ds. Tamberu Daya Kec.Sokobanah Kab.Sampang, di saat bersamaan ada seorang laki laki yang duduk di atas sepeda motor dicurigai telah menyimpan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakainya, setelah itu saksi ABD. AZHIM bersama saksi NANANG SUGIANTO menghampiri dan mengamankan serta dilaksanakan pengeledahan dan benar saksi menemukan senjata tajam jenis pisau yang di selipkan dipinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakainya;
- Bahwa benar setelah di interogasi bernama BUKASAN bin TENNO alamat Dsn. Bates Ds. Tamberu Laok Kec.Sokobanah Kab.Sampang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Sokobanah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau untuk menjaga keselamatan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur “ barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini terdakwa BUKASAN BIN TENNO yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- ### **Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata**

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal. Bahwa unsur ini berbentuk alternatif artinya dalam penerapan unsur ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi tetapi cukup salah satu dari anasir unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, di depan pasar sawah Dsn. Gunung Kesan Ds. Tamberu Daya Kec.Sokobanah Kab.Sampang;
- Bahwa benar Berawal saksi ABD. AZHIM bersama saksi NANANG SUGIANTO ( keduanya anggota Polesk Sokobanah) melakukan patroli Operasi sikat semeru 2020 di wilayah Kecamatan Sokobanah tepatnya di Ds. Tamberu Daya Kec.Sokobanah Kab.Sampang, di saat bersamaan ada seorang laki laki yang duduk di atas sepeda motor dicurigai telah menyimpan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakainya, setelah itu saksi ABD. AZHIM bersama saksi NANANG SUGIANTO menghampiri dan mengamankan serta dilaksanakan pengeledahan dan benar saksi menemukan senjata tajam jenis pisau yang di selipkan dipinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakainya;
- Bahwa benar setelah di interogasi bernama BUKASAN bin TENNO alamat Dsn. Bates Ds. Tamberu Laok Kec.Sokobanah Kab.Sampang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Sokobanah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau untuk menjaga keselamatan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri terdakwa atau orang lain;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BUKASAN BIN TENNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BUKASAN BIN TENNO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi lengkap sarung pengamannya terbuat dari kulit;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya S.H., Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Munarwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Juanda Wijaya S.H.**

**Afrizal, S.H.,M.H.**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)